



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 53/UN52.1/KP/2021
TENTANG

PENETAPAN TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat Jurusan yaitu Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu menetapkan Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2021;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Surat Perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6260/MPK/RHS/KP/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Plt. Rektor Universitas Musamus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10479/MPK.A/KU/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus tahun anggaran 2021;
9. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 555/UN52/KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2021.

- KESATU : Tim UJM Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
- Pengarah : Daniel Parenden, S.T., M.T.
Penanggung Jawab : Stanly H.D. Loppies, S.Kom., M.Kom.
Ketua : Fransiskus Xaverius, S.Kom., M.Kom.
Sekretaris : Reza Zubaedah, S.Kom., M.Cs.
Anggota : 1. Nasra Pratama Putra, S.Kom., M.Cs.
 2. Gerzon J. maulany, S.T., M.T.
 3. Tatik M. Tallulembang, S.Kom., M.T.
 4. Selfina Pare, S.Kom., M.T.
 5. Hasanudin Jayawardana, S.T., MMSI.
- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Musamus;
 2. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Musamus;
 3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Plt. Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 26 April 2021
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS,


DANIEL PARENDE
NIP 197312132006051001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Para Ketua Lembaga Unmus
di Merauke;
4. Kajur. Sistem Informasi Fakultas
Teknik Unmus di Merauke;
5. Dosen yang bersangkutan.